



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), perlu menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
- b. bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi sebagaimana dimaksud huruf a di atas ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 23 Mei 2007;

2. Surat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Cimahi Nomor 042/IDI-CMH/V/2007 tanggal 21 Mei 2007, berikut lampirannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007.

KEDUA : Susunan Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Surat Keputusan ini, sebagai berikut :

Ketua Tim : Kol. (Purn) dr. H.M Hadi Saputra, MHKes

Sekretaris : dr. Hadi Sutomo

Anggota :

1. Pemeriksa Psikiatri
dr. Agung Hermanto, Sp.KJ
2. Pemeriksa Interna
dr. Haryanto Utama, Sp.PD
3. Pemeriksa Jantung dan Pembuluh Darah
dr. Prihadi Estu Widodo, Sp.JP
4. Pemeriksa Bedah
dr. Warsita Danawikarta, Sp.B

5. Pemeriksa Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 dr. Lies Ani Tambunan, Sp. OG
6. Pemeriksa Syaraf
 dr. Rudy Sukmaji, Sp. S
7. Pemeriksa Mata
 dr. Soehariato Soediro, Sp. M
8. Pemeriksa THT
 dr. H. Zainal Abidin, Sp. THT
9. Pemeriksa Penunjang Radiologi
 dr. Martha Liane Dameria Tambunan, Sp. Rad
10. Pathalogi Klinik
 dr. Hj. Sussylawati Kasiman, Sp. PK
11. Pathalogi Anatomi
 dr. Dewi Djumharyati, Sp. PA
12. Perawat
 - a. Ujang Suparman
 - b. Intan
 - c. Ena Sukandar
 - d. Dianto

KETIGA : Tugas Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Surat Keputusan ini, sebagai berikut :

1. Memeriksa Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi berdasarkan spesialisasi/keahlian kedokteran masing-masing (prinsip dan protokol penilaian kesehatan);
2. Melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon, selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juni 2007.

KEEMPAT : Apabila salah seorang anggota tim berhalangan tetap/ sementara dengan alasan tertentu, maka dapat digantikan oleh dokter lain dengan spesialisasi/keahlian yang sama, dan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Cimahi.

KELIMA : KPU Kota Cimahi menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat Cimahi sebagai rujukan pemeriksaan kesehatan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2007.

- KEENAM : Biaya untuk pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Cimahi dibebankan kepada masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 23 Mei 2007


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si.



Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Sekretaris,



NENDRA NUGRAHA.
NIP. 010 218 085